

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA



MANUNGGALING SWARA TUMATANING PRAJA

**LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024**

Jl. Raya Klampok No. 42 Purwareja Klampok

BANJARNEGARA

Telp : (0286) 479002

klampokpurwareja@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis Akrual, atau (2) Basis Kas Menuju Akrual. Basis Kas Menuju Akrual boleh diterapkan paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2014 sedangkan Basis Akrual wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara baru mulai menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2024. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Banjarnegara, 31 Desember 2024

Camat Purwareja Klampok

Kabupaten Banjarnegara

Drs. SUSANTO

NIP. 19731219 199302 1 001



LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

URAIAN

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....
LAPORAN KEUANGAN.....
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....
B. LAPORAN OPERASIONAL
C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
D. NERACA.....
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....
I. PENDAHULUAN
II. KEBIJAKAN AKUNTANSI
III. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
V. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

LAMPIRAN :

I LAPORAN-LAPORAN PENDUKUNG

1. Laporan Realisasi Anggaran :

- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (SIMDA)
- Buku Panjar
- SPJ Pengeluaran (Bulan Desember 2024 ; Jenis Laporan Fungsional-SIMDA)
- SPJ Pendapatan (Bulan Desember; jenis laporan fungsional – SIMDA)
- Fotocopy STS pengembalian belanja (UP,TU,LS)
- Fotocopy Surat Setor Pajak (SSP) atas pajak yang disetorkan ke Kas Negara Tahun 2024
- Daftar Pendapatan yang tidak mencapai target/melebihi target beserta penjelasannya
- Daftar Kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang anggarannya tidak terserap secara signifikan beserta penjelasannya.

2. Laporan Operasional

3. Laporan Perubahan Ekuitas



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

4. Neraca

- Neraca Manual dan Neraca SIMDA
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Salinan Rekening Koran Bank Per 31 Desember 2024
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Per 31 Desember 2024
- Format manual beserta penjelasannya (Form 1 s/d 13)
- Berita Acara Serah Terima Aset Tetap (Mutasi)
- Berita Acara Penilaian Aset Tetap
- Berita Acara/Keputusan Penghapusan Aset
- Dokumen lain terkait Neraca SKPD

II PERNYATAAN TELAH REKONSILIASI SALDO ASET TETAP

MENURUT AKUNTANSI DENGAN PENGURUS BARANG

III PERNYATAAN KESESUAIAN ANTARA CATATAN DAN FISIK ASET TETAP (KUANTITAS DAN SPESIFIKASI)

IV LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

- Kartu Inventaris Barang A Tanah
- Kartu Inventaris Barang B Peralatan dan Mesin
- Kartu Inventaris Barang C Gedung dan Bangunan
- Kartu Inventaris Barang D Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Kartu Inventaris Barang E Aset tetap Lainnya
- Kartu Inventaris Barang F Konstruksi Dalam Pengerjaan




LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
CAMAT PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Banjarnegara, Januari 2025





LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024		(dalam satuan Rupiah)
	ANGGARAN	REALISASI	
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja	2.265.868.823,-	2.156.371.070,-	2.201.461.297,-
Belanja Operasi	2.265.868.823,-	2.156.371.070,-	2.201.461.297,-
Belanja Modal	102.887.000,-	100.175.000,-	55.800.000,-
Surplus/Defisit	(2.368.755.823,-)	(2.256.546.070,-)	(2.257.261.297)

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Ringkasan Laporan Operasional disajikan sebagai berikut :

URAIAN	SALDO 2024
PENDAPATAN – LO	0,00
BEBAN	2.284.166.764
BEBAN OPERASI	0,00
Beban Pegawai	1.613.808.211
Beban Persediaan	178.744.150
Beban Jasa	227.798.690
Beban Pemeliharaan	27.304.113
Beban Perjalanan Dinas	8.760.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	227.751.600
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.284.166.764)



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- Koreksi kesalahan mengenai perhitungan aset lancar dan non lancar.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas, disajikan sebagai berikut :

EKUITAS AWAL	6.752.172.901,-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.284.166.764)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	100.403.000,-
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.256.546.070,-
EKUITAS AKHIR	6.824.955.207,-

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 (*restatement*) dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Persediaan	501.000	275.000
JUMLAH ASET LANCAR	501.000	275.000
ASET TETAP		
Tanah	3.306.566.960	3.306.566.960
Peralatan dan Mesin	1.396.108.537	1.199.080.537
Gedung dan Bangunan	4.310.820.627	4.215.908.627
Akumulasi Penyusutan	(2.149.539.529)	(1.921.787.929)
JUMLAH ASET TETAP	6.863.956.595	6.799.768.195
JUMLAH ASET	6.863.956.595	6.799.768.195
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Belanja	39.502.388	47.870.294
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39.502.388	47.870.294
JUMLAH KEWAJIBAN	39.502.388	47.870.294
EKUITAS		
EKUITAS	6.824.955.207	6.752.172.901
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.864.457.595	6.800.043.193

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah (KUD). Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas pendapatan dan aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari RKUD.



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

*Dasar
Hukum*

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang



LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

- tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 40);



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI

<i>Entitas akuntansi</i>	Entitas akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Kantor Kecamatan Kabupaten Banjarnegara,
<i>Basis Akuntansi</i>	Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) / Bendahara Penerimaan atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah.
	Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Penyajian Pendapatan dan Beban dalam Laporan Operasional, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan pendapatan dan timbulnya kewajiban dan beban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Penerimaan/ Bendahara Umum Daerah.
	Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Aset	1. Aset Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset tetap, dan Aset Lainnya.



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah.

PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset tetap

c. Aset tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2019 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2019 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang



LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pada Tahun Anggaran 2019, terhadap seluruh aset tetap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilakukan penyusutan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kecuali :

1. Tanah;
2. Barang Bercorak Seni Budaya
3. Hewan Ternak dan Tanaman
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan
5. Buku dan Perpustakaan

Sehubungan dengan mulai diterapkannya basis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD yang akan dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah, Pada Tahun 2019 dilakukan perhitungan kembali akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019, sesuai dengan peraturan yang diterapkan mengenai penyusutan aset tetap. Perhitungan kembali atas akumulasi asset tetap dimaksud dituangkan dalam neraca *restatement*.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Pada Tahun 2019 juga dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan/amortisasi aset lain-lain yang berupa aset tidak berwujud dan aset rusak, dan hasil perhitungan dituangkan dalam neraca *restatement*.

Kewajiban

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Pendapatan diterima di Muka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

*Pendapatan
– LRA*

4. Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja -

LRA

5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Transfer

6. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah

Pembayaran

7. Pembayaran

Pembayaran (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Pendapatan-
LO**

8. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan (kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian) dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)

Beban

9. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

III. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. 1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pendapatan Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.256.546.070,- atau 95,26% dari total anggaran. Realisasi pendapatan, belanja pada Tahun 2024, sebagai berikut :

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	0,00	0,00	00,00	00,00
BELANJA	2.368.755.823,-	2.256.546.070,-	95,26	2.257.261.297
Belanja Operasi	2.265.868.823,-	2.156.371.070,-	95,17	2.201.461.297
Belanja Modal	102.887.000,-	100.175.000,-	97,36	55.800.000
SURPLUS/ DEFISIT	(2.368.755.823)	(2.256.546.070)	95,26	(2.257.261.297)

A. 2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Belanja

A. BELANJA

Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.256.546.070,- atau 95,26% dari anggaran sebesar Rp. 2.368.755.823,- yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	2.265.868.823,-	2.156.371.070,-	95,17	2.201.461.297
Belanja Modal	102.887.000,-	100.175.000,-	97,36	55.800.000
JUMLAH	2.313.453.250,-	2.257.261.297,-	95,26	2.257.2613.297,-

Belanja Operasi

*Belanja
Operasi*

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.156.371.070,- atau 95,17% dari anggaran sebesar Rp 2.265.868.823,- yang dapat dirinci sebagai berikut:

dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	1.689.526.471	1.622.176.682	96,01	1.821.905.794
Belanja Barang dan Jasa	576.342.352	534.194.388	92,69	379.555.503
JUMLAH	2.265.868.823	2.156.371.070	95,17	2.201.461.297



LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

Belanja
Pegawai

1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.622.176.682,- atau 96,01% dari anggaran sebesar Rp.1.689.526.471,- yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.040.617.630	993.449.627	95,47	1.130.954.023
Tambahan Penghasilan ASN	613.973.841	595.622.055	97,01	647.833.818
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.935.000	33.105.000	94,76	51.896.000
JUMLAH	1.689.526.471	1.622.176.682	96,01	1.821.905.794

Belanja
Barang dan
Jasa

1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2024 sebesar Rp.534.194.388,- atau 92,69 % dari anggaran sebesar Rp.576.342.352,- dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Aggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	192.733.978	173.624.650	90,09	149.262.600
Belanja Jasa Kantor	224.740.000	217.023.781	96,57	192.271.356
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.823.832	1.975.444	51,66	1.995.575
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.862.700	27.304.113	88,47	25.225.972
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.650.000	8.760.000	49,63	10.800.000
JUMLAH	576.342.352	534.194.388	92,69	379.555.503



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Belanja

2. Belanja Modal

Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2024 sebesar Rp.100.175.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp.102.887.000,- dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Belanja Modal	Tahun 2024			Th 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tanah	0,00	0,00	0	0,00
Peralatan dan Mesin	102.887.000	100.175.000	97,36	55.800.000
JUMLAH	102.887.000	100.175.000	97,36	55.800.000

Surplus/(Defi

3. Surplus/(Defisit)

sit)

Surplus (Defisit) adalah merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2024 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sebesar (Rp.2.256.546.070,-) atau mencapai 95,26% persen dari yang dianggarkan surplus/(deficit) sebesar (Rp.2.368.755.823,-).

Catatan

E. CATATAN PENTING LAINNYA

*Penting
Lainnya*

Informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Beban yang disajikan sebesar Rp.2.284.166.764,- sehingga terdapat surplus/defisit sebesar (Rp.2.284.166.764,-) Realisasi pendapatan, dan beban secara rinci Tahun 2024, sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

(dalam satuan rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2024</i>
PENDAPATAN – LO	0,00
BEBAN	
Beban Pegawai	1.613.808.211
Beban Persediaan	178.744.150
Beban Jasa	227.798.690
Beban Pemeliharaan	27.304.113
Beban Perjalanan Dinas	8.760.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	227.751.600
SURPLUS/DEFISIT – LO	(2.284.166.764)

B. 2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

B.2.1 PENDAPATAN – LO

B.2.3. BEBAN

Realisasi Beban tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.284.166.764,- yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

No	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2024</i>
1	Beban Pegawai	1.613.808.211
2	Beban Barang dan jasa	442.606.953
3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	148.825.053
4	Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.926.547
	JUMLAH	2.284.166.764

B 2.3.1. Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp. 2.056.415.164,- yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2024</i>
Beban Pegawai	1.613.808.211
Beban Barang	178.744.150
Beban Jasa	227.798.690
Beban Pemeliharaan	27.304.113
Beban Perjalanan Dinas	8.760.000
JUMLAH	2.056.415.164



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

B.2.3.1.1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp. 1.613.808.211,- yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Saldo 2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	991.377.242
Beban Tambahan Penghasilan ASN	589.325.969
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.105.000
JUMLAH	1.613.808.211

B.2.3.1.2 .Beban Barang Jasa

Realisasi Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 442.606.953,- dengan perincian, sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Nama	Saldo 2024
Beban Barang	178.744.150
Beban Jasa	227.798.690
Beban Pemeliharaan	27.304.113
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.760.000
JUMLAH	442.606.953

B.2.3.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun anggaran 2024 sebesar Rp.227.751.600,- dengan perincian, sebagai berikut:

B.2.3.1.7.1. Beban Penyusutan Mesin dan Peralatan

Uraian	Saldo 2024
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	75.870.054
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	0
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.797.753
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00
Beban Penyusutan Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	2.737.960
Beban Penyusutan Komputer	39.125.000
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	340.000
Beban Penyusutan Alat Besar	214.286
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	740.000
JUMLAH	148.825.053



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

B.2.3.1.7.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2024</i>
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.077.622
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.568.005
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	5.813.140
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	469.000
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	48.998.780
JUMLAH	78.926.547

C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS AWAL	6.752.172.901
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.284.166.764)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	100.403.000
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.256.546.070
EKUITAS AKHIR	6.824.955.207

Sesuai dengan Neraca Per 31 Desember 2024, Ekuitas Awal OPD Tahun 2024 sebesar Rp.6.752.172.901,- Surplus/defisit LO adalah Rp.(2.284.166.764) sedangkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Rp.245.410.000,- serta Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp.2.256.546.070,- sehingga Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2024 adalah Rp. 6.824.955.207,-

D. NERACA

1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2024 dengan komposisi sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

No.	<i>Uraian</i>	Th 2024	Th 2023
		Jumlah	Jumlah
1	Aset	6.864.457.595	6.800.043.195
2	Kewajiban	39.502.388	47.870.294
4	Ekuitas	6.824.955.20	6.752.172.901



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

2. PENJELASAN PER POS NERACA

2.1. Aset Lancar

Persediaan

2.1.9 Persediaan sebesar Rp. 501.000

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.501.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian Persediaan	31/12/2024	31/12/2023
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
Alat Tulis Kantor	226.000	0,00
Kertas dan Cover	275.000	275.000
Bahan Cetak	0,00	0,00
Benda Pos	0,00	0,00
Jumlah	501.000	275.000

Rincian lebih lanjut lihat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada lampiran.

Aset tetap

2.2. Aset tetap sebesar Rp.9.013.496.124,-

Saldo aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp.9.013.496.124,-. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi Kecamatan Purwareja Klampok yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa (BOP), Mutasi Masuk dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Hibah Masuk dari Non SKPD, Reklass Masuk, dan Koreksi Tambah. Sedangkan pengurangan Aset tetap



LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

bersumber dari Mutasi Keluar ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Reklass Keluar, Koreksi Kurang, Penghapusan, dan Nilai aset di bawah minimal kapitalisasi, serta pembuatan sertifikat.

Aset tetap di Neraca disajikan secara historis yaitu sebesar harga perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Saldo 31/12/2023	Mutasi		Saldo 31/12/2024
		Tambah	Kurang	
Tanah	3.306.566.960	0,00	0,00	3.306.566.960
Peralatan dan Mesin	1.199.080.537	212.428.000	0,00	1.396.108.537
Gedung dan Bangunan	4.215.908.627	94.912.000	0,00	4.310.820.627
Jumlah	8.721.556.124	307.340.000	0,00	9.013.496.124

Perubahan aset tetap selama tahun 2024 sebesar Rp.0 yaitu saldo aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar, Rp. 0,- dikurangi saldo aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 9.013.496.124,- atau mutasi penambahan aset tetap tahun 2024 sebesar Rp.307.340.000,- dikurangi dengan mutasi pengurang aset tetap tahun 2024 sebesar Rp.0,00,-

Rincian Aset tetap berdasarkan Kartu Inventaris Barang dilaporkan dalam **Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Tanah

2.2.1 Tanah sebesar Rp. 3.306.566.960

Saldo tanah per 31 Desember 2024 sebanyak 3 bidang, luas 14.780 m² dengan nilai sebesar Rp. 3.306.566.960,- sedangkan saldo per 31 Desember 2024 bidang, luas 14.780 m² dengan nilai sebesar Rp.3.306.566.960,-

Saldo tanah per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 3 bidang, seluas 14.780 m² dengan nilai perolehan sebesar



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Rp.3.306.566.960,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Mutasi penambahan tahun 2024 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	0	0,00
• Belanja Non Belanja Modal	0	0,00
• Mutasi masuk dari SKPD	0	0,00
• Hibah masuk dari non SKPD	0	0,00
• Koreksi tambah	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Mutasi pengurangan tahun 2024 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Hibah keluar ke Dindikpora	0	0,00
• Reklass keluar	0	0,00
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Tanah per 31 Desember 2024 sebanyak 3 persil, luas 14.780 m² dengan nilai sebesar Rp 3.306.566,960, tersebut telah bersertifikat sebanyak 3 bidang, luas 14.780 m²,

Peralatan dan
Mesin

2.2.2 Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.396.108.537,-

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebanyak 235 unit dengan nilai sebesar Rp1.396.108.537,- sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebanyak 205 unit dengan nilai sebesar Rp.1.199.080.537,- sehingga terdapat kenaikan sebanyak 30 unit dengan nilai sebesar Rp. 212.428.000,- Kenaikan/penurunan saldo peralatan dan mesin tersebut disebabkan, Penambahan dan Pengurangan.

Saldo peralatan dan mesin yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebanyak 235 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.396.108.537,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Alat	Saldo 31/12/2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31/12/2024
		Tambah	Kurang	
Alat Besar		1.500.000		1.500.000
Alat Angkutan	712.732.723			712.732.723
Alat Bengkel & Alat Ukur	6.070.000			6.070.000
Alat Kantor & Rmh Tangga	297.069.264	90.428.000	15.400.000	372.097.264
Alat Studio & Komunikasi	21.266.050	10.700.000		31.966.050
Alat Kedokteran	1.700.000			1.700.000
Alat Laboratorium		7.400.000		7.400.000
Komputer	160.242.500	102.400.000		262.642.500
JUMLAH	1.199.080.537	212.428.000		1.396.108.537

Mutasi penambahan tahun 2024 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	6	100.175.000
• Belanja Non Belanja Modal	0	10.000.000
• Mutasi masuk dari SKPD	9	100.403.000
• Hibah masuk dari non SKPD	0	0,00
• Reklas masuk	0	1.850.000
• Koreksi tambah	0	0,00
Jumlah	15	212.428.000

Mutasi pengurangan tahun 2024 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Reclass keluar	1	1.850.000
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
• Nilai di bawah min kapitalisasi	0	0,00
Jumlah	1	1.850.000

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebanyak 235 unit dengan nilai sebesar Rp.1.396.108.537,- tersebut meliputi :



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

URAIAN	UNIT	NILAI
Alat Bantu	1	1.500.000
Alat Angkutan	18	712.732.723
Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	6.070.000
Alat Kantor dan Rumah Tangga	161	372.097.264
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16	32.990.000
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8	31.966.050
Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	1.700.000
Alat Laboratorium	1	7.400.000
Komputer	28	262.642.500
JUMLAH	235	1.396.108.537

Sedangkan nilai buku Mesin dan Peralatan Per 31 Desember 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2024	1.227.928.037
2. Penyusutan Tahun 2024	(851.184.254)
3. Akumulasi Peny. s/d tahun lalu	(737.599.362)
4. Akumulasi Peny. s/d tahun ini	(113.584.892)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2024	347.896.283

Gedung dan
Bangunan

2.2.3 Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.310.820.627

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebanyak 8 unit dengan nilai sebesar Rp.4.310.820.627,- sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebanyak 7 unit dengan nilai sebesar Rp.4.215.908.627,- sehingga terdapat kenaikan beban. Gedung dan Bangunan sebesar Rp.94.912.000,- tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo gedung dan bangunan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebanyak 8 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp. 4.310.820.627,- dapat diuraikan sebagai berikut :

Alat	Saldo 31/12/2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31/12/2024
		Tambah	Kurang	
Bangunan Gedung	4.215.908.627	94.912.000	0,00	4.310.820.627
JUMLAH	4.215.908.627	94.912.000	0,00	4.310.820.627



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2024	4.215.908.627
2. Penyusutan Tahun 2024	(77.500.133)
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(838.103.200)
4. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(993.103.545)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2024	3.222.805.082

Aset
berat

Rusak

2.2.4. Aset Rusak Berat

Saldo Aset Rusak berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00,- serta penghapusan asset ektrakompetebel sebesar Rp.0,00,- sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 0,0- kenaikan Aset Rusak berat tersebut disebabkan adanya Penghapusan Aset pada tahun 2024 pada Kecamatan Purwareja Klampok pada tahun 2024.

Saldo Aset Rusak berat yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00,-yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 01/01/2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31/12/2024
		Tambah	Kurang	
Aset Rusak berat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Kewajiban

2.4. KEWAJIBAN

2.4.1. Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 39.502.388,-

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 39.502.388,- sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 47.870.294,- sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. 8.367.906,- kenaikan Kewajiban Jangka Pendek tersebut disebabkan semakin tertibnya administrasi keuangan pada Kecamatan Purwareja Klampok pada tahun 2024.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 39.502.388,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :



**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

Uraian	Saldo 31/12/2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31/12/2024
		Tambah	Kurang	
Utang Beban	47.870.294	0,00	8.367.905	39.502.388
Jumlah	47.870.294	0,00	8.367.906	39.502.388

Utang Beban

2.4.1.1 Utang Beban sebesar Rp. 39.502.388,-

Saldo utang beban per 31 Desember 2024 sebesar Rp.39.502.388,- sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 47.870.294,- sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. 8.367.906,-

Saldo tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Utang Beban Gaji Pokok	0
2.	Utang Beban Tunjangan Keluarga	0
3.	Utang Beban Tunjangan BPJS	1.426.648
4.	Utang Beban Tunjangan PPh 21	191.750
5.	Utang Beban JKK	
6.	Utang Beban JKM	
7.	Utang Beban Pembulatan	
8.	Utang Beban Tamsil ASN	37.815.444
9.	Utang Beban Telepon	25.866
10.	Utang Beban Air	42.680
	Jumlah	39.502.388

Ekuitas

2.5. EKUITAS

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas Kecamatan Purwareja Klampok Per 31 Desember 2024 sebesar Rp.6.804.932.315,-

Catatan Penting

2.6. CATATAN PENTING LAINNYA

Lainnya

Di samping informasi utama tersebut di atas, beberapa hal penting yang perlu diinformasikan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

a. Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi tersebut batas minimal aset yang disajikan dalam neraca adalah:

- Untuk kelompok peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp 500.000,00
- Untuk Gedung dan Bangunan minimal nilai per unitnya Rp 10.000.000,00.

Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*extracomptable*) dari aset yang disajikan dalam neraca. Sampai dengan tahun pelaporan 2021 berjumlah sebesar Rp.0

b. Kegiatan yang dibiayai dari dana bukan APBD Kabupaten Banjarnegara

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendapat dukungan dana dari APBN, LOAN dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

c. Aset tetap pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan selain Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Di samping mengelola aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara juga mengelola aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 0,00 dan Pemerintah Pusat sebesar Rp 0,00 untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan rincian: